



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Pengesahan Perkawinan antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 02 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2014 di kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dinikahkan oleh seorang imam bernama La Kaeya dengan wali nikah yaitu Paman Penggugat yang bernama Ogian, sedangkan yang menjadi saksi nikah bernama La Dimu (Paman Penggugat) dan La Hainda (Paman Penggugat) dengan mas kawin 20 (dua puluh) Boka Muna dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dengan usia 23 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dengan usia 35 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
5. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Selanjutnya bulan Oktober tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Waode Nurmayanti Hasan binti Laode Hasan, perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 28 Mei 2015;
7. Bahwa anak atas nama Waode Nurmayanti Hasan binti Laode Hasan sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;
8. Bahwa sejak tahun 2020 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - 8.1. Bahwa ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melontarkan perkataan kasar kepada Penggugat;
 - 8.2. Bahwa Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - 8.3. Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak rutin dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya sekitar bulan Oktober tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat ke Papua untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan dari bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang;

11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2014 di kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 333/Pdt.G/2024/PA Kdi tanggal 3 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor : 7471085505910005 tanggal 11 Mei 2016 an. Watti Mardewi yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti P.);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pengesahan Perkawinan.

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 24 Oktober 2014 di Kelurahan Wowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari oleh imam bernama La Kaeya dengan wali nikah paman Penggugat bernama Ogian;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Dimu dan La Hainda keduanya paman Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan ijab kabul dihadapan imam dan wali nikah dan saksi-saksi dengan mas kawin 20 (dua puluh) Boka Muna dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan tidak ada hubungan kekeluargaan baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan tidak memiliki buku nikah, meskipun telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang harmoni dan bahagia;

Perceraian.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan selama membina rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2020 yang mengakibatkan keretakan rumah tangga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan sikap Tergugat jarang pulang kerumah dan kurang perhatian terhadap rumah tangganya dan nafkah;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu hubungan komunikasi sudah terputus;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pengesahan Perkawinan.

- Bahwa saksi adalah bibi dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 24 Oktober 2014 di Kelurahan Wowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari oleh imam bernama La Kaeya dengan wali nikah paman Penggugat bernama Ogian;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada malam hari dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama La Dimu dan La Hinda keduanya paman Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan ijab kabul dengan mahar berupa 20 (dua puluh) Boka Muna dan seperangkat alat shalat dihadapan imam dan wali nikah serta saksi-saksi;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan tidak ada hubungan kekeluargaan baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan tidak memiliki buku nikah, meskipun telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang harmoni dan bahagia;

Perceraian.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan selama membina rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2020 yang mengakibatkan keretakan rumah tangga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan sikap Tergugat jarang pulang kerumah dan kurang perhatian terhadap rumah tangganya dan nafkah;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu hubungan komunikasi sudah terputus;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah kumulasi antara gugatan cerai gugat dengan pengesahan perkawinan (Istbat Nikah) bahwa Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Oktober 2014 di Kelurahan Wowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari dinyatakan sah sekaligus mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat disebabkan antara Penggugat

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga bahkan Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Oktober 2023, keretakan rumah tangga karena Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar, jarang pulang kerumah dan kurang perhatian pada keluarganya serta tidak ada keterbukaan dalam keuangan dan selama hidup berpisah hubungan komunikasi sebagaimana layaknya suami istri sudah terputus;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kumulasi antara cerai gugat dan istbat nikah, terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan istbat nikah;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah kumulasi istbat nikah sekaligus cerai gugat, oleh karena itu majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat apakah telah memenuhi ketentuan syari'at Islam atau tidak ?;

Istbat Nikah.

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut mengenai perkawinannya yang telah dilaksanakan agar dinyatakan sah;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut mengenai perkawinannya yang telah dilaksanakan agar dinyatakan sah, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai proses pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan saksi-saksi Penggugat tersebut di temukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 24 Oktober 2014 di Kelurahan Wowanggu Kecamatan Kadia Kota

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, dilaksanakan oleh imam La Kaeya dan wali nikah paman Penggugat serta di saksi oleh saksi-saksi bernama La Damu dan La Hainda.

- Bahwa Tergugat telah mengucapkan ijab kabul dihadapan imam dan wali nikah Penggugat serta saksi-saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah bersatus perawan dan jejak dan tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam agama Islam dihadiri wali nikah dan saksi-saksi serta Tergugat telah mengucapkan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti memenuhi ketentuan syariat Islam, maka petitum angka 2 agar disyahkan perkawinannya yang dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2014 di Kelurahan Wowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 3 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dalam hal ini adalah paman dan tante Penggugat yang telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga yang puncaknya sejak bulan Oktober 2023 dimana Penggugat memilih meninggalkan kediaman bersama dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa upaya penasihatian sudah tidak dapat menyatukan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajibannya dalam membina rumah tangga, bahkan kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, karena sikap dan perilaku Tergugat jarang pulang kerumah dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya serta tidak ada keterbukaan masalah keuangan, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak mungkin terwujud;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara Sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'at Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

جزو لا أن طلب من القاضي الحق وقد طلب
القاضي طلق به إلا ثبت لصدره وجب عن الإصلاح
فيها

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro, apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka petitum 3 gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2014 di Kelurahan Wowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
5. membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan I | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 480.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 5. Jumlah | Rp 625.000,00 |
| (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) | |

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Kdi